PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah

Nomor : 014/BAWASLU-LA.03/HK.01.01/I/2018

Hal : Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung

di -
Bandar Lampung

1. Dasar :

   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dan saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, kasus yang ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah dengan No. Temuan 003/TM/PG/Kab/08.05/I/2018 dengan terlapor a.n sdr. A. Helmi dan No. Temuan 004/TM/PG/Kab/08.05/I/2018 dengan terlapor atas nama Abdulhak, diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Lampung Tengah, 29 Januari 2018

Ketua Panitia Pengawas Pemillihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah

Harmono,S.H.I

Scanned by CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah

Nomor : 013/BAWASLU-LA.03/HK.01.01/I/2018

Hal : Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth.
Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

di -
Gunung Sugih

1. Dasar :

   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dan saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, kasus yang ditemukan oleh Edwin Nur,S.E dengan No. Temuan 004/TM/PG/Kab/08.05/I/2018 (terlampir) sdr. Abdulhak diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Lampung Tengah, Januari 2018

Ketua Panitia Pengawas Pemillihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah

Harmono,S.H.I

Scanned by CamScanner